



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 480/56 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA
TELEVISI DAN RADIO PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN
PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memerlukan kegiatan untuk penyebarluasan informasi melalui media;

b. bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio;

c. bahwa untuk mendukung pencapaian pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio Pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah melaksanakan Kegiatan Siaran Televisi dan Radio yang meliputi:
- a. merencanakan siaran radio dan televisi;
 - b. mengkoordinasikan dengan narasumber;
 - c. mengadakan koordinasi dengan pemimpin televisi dan radio dalam pelaksanaan siaran; dan
 - d. mengatur teknis pelaksanaan siaran televisi dan radio.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Panitia yang bersangkutan;
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 480 / 56 TAHUN 2019

Tanggal : 2 Januari 2019

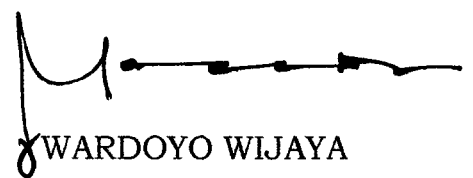
**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA TELEVISI DAN
RADIO PADA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

No	JABATAN DALAM INSTANSI / NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya siaran Televisi dan Radio
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinasi panitia dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan Media Massa Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Yayuk Pada Sri Wahyuni, S.Sos, MM NIP. 19770201 200604 2 013 Pelaksana Analis Publikasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan materi siaran

9

1	2	3	4
7.	Reni Kurniawati, S.Pd, MM NIP. 19760630 200701 2 018 Pelaksana Pengelola Program dan Kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan materi siaran
8.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membuat dan menyusun bahan materi siaran
9.	Tunjung Hanurdoyo, S.Sos NIP. 19760804 201406 1 001 Pelaksana Jurnalis Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu membuat dan menyusun bahan materi siaran
10.	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengatur teknis pelaksanaan

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA